



**FIKIH DEMONSTRASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH WAHDAH
ISLAMIAH (TELAAH PRAKTIK AKSI DAMAI WAHDAH ISLAMIAH
DI KOTA MAKASSAR)**

***FIQH OF DEMONSTRATION IN THE PERSPECTIVE OF THE SHARI'A
COUNCIL OF WAHDAH ISLAMIAH (AN ANALYSIS OF THE PRACTICE OF
THE PEACEFUL ACTION OF WAHDAH ISLAMIAH IN MAKASSAR)***

Rosmita

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
rosmita@stiba.ac.id

Sabri Samin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
sabisamin55@yahoo.com

Abd. Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

Keywords:

*Fiqh, Dewan Syariah, Peaceful
Protests.*

ABSTRACT

This study aims to describe the form of the Wahdah Islamiyah demonstration in the city of Makassar and to reveal how to formulate a fiqh demonstration so that it takes place safely and comfortably. Elaborating on the recommendations of the Syari'ah Council in dealing with anarchist protests. This research used field research (field research) with qualitative methods using a juridical approach (legislation), normative theological approach, and historical approach. The results of this study indicate; (a) The form of the Wahdah Islamiyah demonstration is based on the stipulation that the demonstration is the final step in solving the problem after the deliberation and dialogue stages have been carried out, the demands in the action are what is allowed in shari'ah, to be peaceful and to maintain Islamic ethics; (b) The manifestation of the implementation of the Wahdah Islamiyah demonstration in the 411 and 212 Peaceful Actions in Makassar City shows the realization of the fiqh of the demonstration established by the Syari'ah Wahdah Islamiyah Council so that it takes place safely, comfortably and productively; (c) Early education to all levels of society in the form of weekly intensive coaching (Tarbiyah) as the right solution recommended by the Syari'ah Wahdah Islamiyah Council in preventing anarchism demonstrations. The implication of this research is to provide understanding for public awareness of religion, nation, and state will form a pattern of problem-solving without violence but productively.



Kata kunci:

Fikih, Dewan Syariah, Aksi Damai

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk unjuk rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar dan mengungkap bagaimana memformulasikan fikih berunjuk rasa sehingga berlangsung aman dan nyaman. Mengelaborasi rekomendasi Dewan Syariah dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang anarkis. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis (perundang-undangan), pendekatan teologis normatif dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: (a) Bentuk unjuk rasa Wahdah Islamiyah berdasar pada ketentuan bahwa aksi unjuk rasa sebagai langkah terakhir penyelesaian masalah setelah tahapan musyawarah dan dialog dilakukan, tuntutan dalam aksi adalah hal yang dibolehkan dalam syariat, berlangsung damai dan tetap menjaga adab-adab Islami; (b) Wujud pelaksanaan unjuk rasa Wahdah Islamiyah dalam Aksi Damai 411 dan 212 di Kota Makassar menunjukkan realisasi fikih unjuk rasa yang ditetapkan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sehingga berlangsung aman, nyaman dan produktif; (c) Edukasi dini kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pembinaan intensif pekanan (Tarbiyah) sebagai solusi jitu yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menghindarkan unjuk rasa yang anarkis. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman bagi kesadaran masyarakat dalam beragama, berbangsa dan bernegara akan membentuk pola penyelesaian masalah tanpa kekerasan namun produktif.

Diterima: 18 Februari 2021; **Direvisi:** 6 April 2021; **Disetujui:** 8 April 2021; **Tersedia online:** 23 April 2021.

How to cite: Rosmita, Sabri Samin and Abd. Wahid Haddade, "Fikih Demonstrasi Perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (Telaah Praktik Aksi Damai Wahdah Islamiyah di Kota Makassar)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5 no.2 (April 23, 2021): 38-58. doi: <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.304>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rakyat memiliki kekuatan suara untuk memilih wakil-wakil perpanjangan tangan mereka di Parlemen. Bahkan Presiden pun terpilih berdasarkan suara rakyat. Kekuasaan memilih sepenuhnya berada di tangan rakyat (*Government by the people*)¹. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar."

Tahun 1998 merupakan fase awal arah baru perjuangan demokrasi. Runtuhnya Orde Baru membuka gerbong perpolitikan di Indonesia menuju era Reformasi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Hampir seluruh aktivis

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.



menilai bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat jauh lebih baik dibanding pada masa pemerintahan sebelumnya terutama pada Orde Baru. Namun, di sisi yang lain banyak bermunculan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Ormas dan lembaga-lembaga kampus dan kemasyarakatan yang memanfaatkan kebijakan ini untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat mereka dengan jalur unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan warna era Reformasi yang berfungsi sebagai alat pengontrol terhadap kekuasaan sehingga tidak terjadi ketimpangan. Dengan dalih kebebasan berpendapat telah dilindungi negara sehingga para aktivis dengan elegan melakukan aksi demi aksi sebagai tanggapan dari kebijakan pemerintah yang seakan atau bahkan tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Pengaruhnya sungguh luar biasa, kebijakan-kebijakan yang keliru akan mendapat perbaikan (revisi) setelah ada aksi unjuk rasa. Tumbanganya Orde Baru tidak lepas dari peran aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa seluruh Nusantara.

Unjuk rasa adalah bagian dari sarana menyalurkan aspirasi dan pendapat dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Walaupun demikian, aksi unjuk rasa bukanlah yang terbaik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apatahlagi ketika dijadikan sebagai alat tunggangan dalam menggapai tujuan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tak jarang, aksi para pengunjuk rasa berakhir dengan anarkis, perusakan tempat-tempat umum, caci maki tiada batas bahkan terparah adalah merengguk nyawa. Fenomena aksi unjuk rasa yang sering berujung pada tindakan anarkisme, penrusakan fasilitas umum, mengganggu ketertiban dan kadang tanpa solusi ternyata memunculkan sikap skeptis terhadap gerakan massa seperti ini. Sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lainnya membolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bukan di dunia internasional saja, hal ini juga terbawa ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terjadi silang pendapat antar sesama pegiat dakwah ataupun ormas yang bergerak dalam dakwah.

Pada akhir tahun 2016, Allah swt. menakdirkan umat Islam dalam aksi-aksi unjuk rasa. Ketika seorang oknum pemerintahan dengan berani menista kalam Ilahi yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 51, mayoritas ulama Nusantara bangkit dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa oknum tersebut benar-benar melakukan penistaan Al-Qur'an dan penghinaan terhadap ulama sehingga layak untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku². Namun, ternyata hukum tumpul ke atas, perkara ini tidak diproses sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) yang kemudian belakangan

²Surat Keputusan MUI 11 Oktober 2016 tentang Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia terhadap dugaan penistaan al-Qur'an (QS al-Maidah:51) dan penghinaan ulama oleh pemerintah DKI Jakarta, bapak Ahok.



ditransformasi menjadi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama). Gerakan ini memberikan warna baru dalam berunjuk rasa. Aksi 411 dan kemudian aksi 212 adalah sampel terbaik dari aksi penyaluran aspirasi dan pendapat yang berjalan damai dengan komando langsung para ulama.

Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam aksi 411 dan 212 serta aksi-aksi sejenisnya merupakan keinginan berkumpul yang pada saat itu lebih kepada mendengarkan arahan-arahan ulama, sehingga keluhuran budi terbentuk dan segala rintangan kecil tidak merusak tujuan mulia. Keinginan untuk berdiskusi dengan penguasa adalah jalan mulia yang ditempuh dalam menghalau segala ketakutan bahwa aspirasi tidak didengar, bahwa harapan tak dapat disuarakan, bahwa keinginan tidak mendapatkan saluran, sehingga masyarakat terhindar dari sifat-sifat buruk yang melekat pada etika suatu bangsa yang hidup dalam penjajahan³. Sebagian ulama berpendapat bahwa menasihati pemimpin hendaknya dilakukan dengan cara tersembunyi, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa boleh melakukan aksi nasehat kepada penguasa dengan terang-terangan (aksi damai) apabila metode itulah yang lebih maslahat.⁴

GNPF-MUI atau GNPF Ulama adalah keanggotaannya bersumber dari berbagai Ormas Islam di Nusantara; Muhammadiyah, NU, Persis, AQL, FPI dan Wahdah Islamiyah (WI) serta ormas-ormas lainnya. Mereka berkumpul dan sepakat dalam wadah mulia ini untuk melakukan tuntutan persamaan hak di depan hukum melalui jalur unjuk rasa. Aksi yang dihadiri ≥ 7 juta pengunjung rasa berlangsung sejuk, damai bahkan rumputpun merasa tenang karenanya. Tak ada sampah warisan buat pemerintah DKI Jakarta yang ditinggalkan para pengunjung rasa setelah aksi selesai, LISA DARA APIK⁵. Aksi serupa juga berlangsung di berbagai kota di seantaro Nusantara termasuk di kota Makassar.

Dalam rangka kebersamai para pejuang aksi damai yang datang ke Ibu Kota Negara, Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Selatan⁶ telah berinisiatif membuat wadah yang sama agar masyarakat kaum muslimin Sulawesi Selatan yang tak mampu berangkat ke Ibu Kota Negara juga berkesempatan menyalurkan aspirasi dalam aksi damai yang serupa. Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang berpusat di Makassar menjadi garda terdepan dalam mengomandoi aksi-aksi damai tersebut.

³ Sinta Yudisia dan Tim FLP, *SPIRIT 212; Cinta Ini Menyatukan Kita* (Jakarta: Forum Lingkar Pena (FLP), 2017), v.

⁴ Rachmat Bin Badani Tempo, Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Saifullah Bin Anshor. Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5 no.2 (2019), 108.

⁵ Lihat Sampah Ambil, Tidak Rapi Rapikan (LISA DARA APIK) adalah slogan kebersihan Wahdah Islamiyah yang dipopulerkan melalui aplikasi nyata seluruh lapisan pengurus, kader dan simpatisan. Gerakan ini sebagai bentuk respon positif lembaga terhadap program pemerintah Kota Makassar, LISA (Lihat Sampah Ambil).

⁶ Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Selatan adalah wadah pemersatu kaum muslimin Sulawesi Selatan yang notabene berlatarbelakang dari ormas yang berbeda.



Keikutsertaan Wahdah Islamiyah dalam ajang ini tak lepas dari peranan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang memberikan lampu hijau akan bolehnya melakukan aksi unjuk rasa dalam konteks ini, tentunya dengan memperhatikan maslahat dan mafsadat serta syarat dan ketentuannya. Imbauan kepada seluruh kaum muslimin secara umum dan kepada kader dan simpatisan secara khusus agar berperan serta dalam aksi-aksi yang dikomandoi oleh para ulama khususnya yang tergabung dalam GNPF-MUI atau GNPF Ulama. Atas arahan dan komando para ulama, maka tampak aksi unjuk rasa berjalan dengan lancar, damai, aman dan kondusif. Berdasarkan fakta dan tindakan sosial tersebut, maka timbul masalah pengkajian yang butuh untuk dipecahkan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar?;
2. Bagaimana wujud pelaksanaan aksi unjuk rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar?;
3. Bagaimana kiat-kiat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam penyelesaian aksi unjuk rasa anarkis?.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar, mengetahui wujud pelaksanaan aksi unjuk rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar dan mengelaborasi solusi jitu atau kiat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menyelesaikan aksi unjuk rasa yang anarkis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif dengan riset lapangan (*field research*). Analisis diskriptif kualitatif merupakan penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data serta hasil wawancara yang dilakukan dengan tahapan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)⁷. Menggunakan pendekatan yuridis (perundang-undangan), pendekatan teologis normatif dan pendekatan historis. Sedangkan riset lapangan (*field research*) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam hal ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi⁸.

Adapun penelitian sebelumnya yang punya kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan menjadi rujukan di antaranya sebagai berikut; Muhammad Umar, tentang meredam amarah terhadap pemerintah, buku ini menjelaskan tentang perintah memuliakan dan menghormati pemerintah yang sah, termasuk di dalamnya cara memberikan nasehat kepada pemerintah tanpa mencaci maki dan menceritakan

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011), 338.

⁸ Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis* (Bandung; Angkasa, 2009), 33.



kejelekannya⁹. Abu Yasid, *“Fiqh Today 1, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern,”* buku ini menerangkan secara singkat tentang hukum unjuk rasa, rakyat berhak menyampaikan aspirasinya ataupun mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah, bahkan mendongkel pengusaha atau pemerintah yang menyeleweng dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pengayom masyarakat¹⁰.

Sinta Yudisia et. al, *“SPIRIT 212; Cinta Ini Menyatukan Kita,”* buku ini adalah kumpulan kisah-kisah heroik yang telah terjadi dalam aksi 2 Desember 2016 M. Kisah yang menggambarkan kedamaian dan kesejukan dalam aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh ≥ 7 juta manusia, dan ini merupakan wajah baru dalam sejarah demokrasi¹¹. Tri Pranadji, dalam penelitiannya menemukan bahwa unjuk rasa dalam perspektif sejarah sebelum dan setelah kemerdekaan, unjuk rasa dalam dunia demokrasi adalah di antara pintu terbukanya kran radikalisme¹². Rachmat, et. al., meneliti tentang fikih terhadap nasihat kepada penguasa, di mana penelitiannya bertujuan untuk membahas dan mengkaji definisi dan cakupan ulil amri, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam memberikan nasihat kepada ulil amri, cara memberi nasihat kepadanya, dan tinjauan fikih Islam terhadap “Aksi Damai”¹³. Suhendri, telah meneliti tentang pemenuhan hak kebebasan berekspresi di Indonesia, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Indonesia belum menjamin kebebasan berekspresi sepenuhnya. Hal ini berdasarkan tindakan negara berperan secara aktif atau terlalu ikut campur dalam pemenuhan hak sipil dalam kebebasan berpendapat di muka umum, yang seharusnya bahwa peran negara dalam pemenuhan hak sipil termasuk di dalamnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum haruslah bersifat pasif (*negative rights*), serta memiliki standar ganda di dalam penegakan hukumnya¹⁴.

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Pengkajian ini terfokus untuk menggali bentuk dan wujud unjuk rasa yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. Hal tersebut merupakan terjemahan dari imbauan dan edaran Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait aksi damai berdasarkan berbagai pertimbangan nas, ijmak, kias, metode istinbat, keputusan musyawarah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, dan lain sebagainya.

⁹ Muhammad Umar, *Meredam amarah Terhadap pemerintah Menyikapi Kejahatan penguasa Menurut Alquran dan Assunnah* (Pekalongan; Pustaka Sumayyah, 2006).

¹⁰ H. Abu Yasid, *Fiqh Today 1: Fatwa tradisional untuk Orang Modern Fikih Kontroversial* (Erlangga, 2007).

¹¹ Sinta Yudisia, *Spirit 212 Cinta Ini menyatukan Kita* (Forum Lingkar Pena, 2017)

¹² Tri Pranadji, *Aksi Unjuk Rasa dan Radikalisme serta Penanganannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia* (Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 2, 2008), h. 132- 143.

¹³ Rachmat Bin Badani Tempo, dkk, *Tinjauan Fikih Terhadap Nasehat kepada Penguasa* (Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang kajian islam; Vol 5 No. 2, 2019), h. 106- 124.

¹⁴ Suhendri, *Hak Kebebasan Berpendapat dan bereksperi dalam ruang Publik di Era Digital* (‘Adalah: Buletin Hukum & Keadilan Vol 4, No.3, 2020), h. 37- 48.



PEMBAHASAN

Bentuk Unjuk Rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar

Perkara *khilafiyah* dan *ijtihadiah*, baik yang terjadi sejak zaman dahulu, di mana para ulama dari kalangan salaf dan ulama-ulama mazhab berbeda pendapat maupun yang terjadi di masa ini. Dalam masalah *ijtihadiah* perkara kontemporer, sebagian ulama masa kini pun juga berbeda pendapat. Realitas yang mengiringi perjalanan fikih dalam kehidupan umat Islam menjadi catatan penting dan perhatian khusus bagi ulama dan para dai untuk menyajikan perkara-perkara tersebut dengan pendekatan ilmiah sehingga perbedaan mazhab dan pendapat tidak menjadi obor perpecahan, namun menjadi pemersatu umat dalam bingkai ukhuwah dengan keragaman tersebut.

Wahdah Islamiyah melalui Dewan Syariah secara umum berusaha untuk bisa menyikapi dengan sikap yang *inshaf* dalam artian mampu memaklumi perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Dewan Syariah berusaha untuk bisa melihat hujah masing-masing dan berupaya untuk menghargai pendapat yang berbeda namun juga tetap berusaha untuk melihat hujah dan pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran, dan tidak memaksakan diri untuk datang dengan pendapat yang baru. Hal ini berdasarkan pernyataan informan berinisial MYA, yang bertutur bahwa:

“.... Secara umum kita berusaha untuk bisa menyikapi dengan sikap yang *inshaf* dalam artian kita bisa memaklumi perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama kita, dan dewan syariah berusaha untuk bisa melihat hujah masing-masing, dan melihat di antara hujah tersebut apa yang kita pandang lebih dekat pada kebenaran. Kita berupaya untuk menghargai pendapat yang berbeda namun kita juga tetap berusaha untuk melihat apa yang bagi kita lebih dekat dengan kebenaran, dan kita tidak memaksakan diri untuk datang dengan pendapat yang baru.....”¹⁵.

Dalam masalah *khilafiyah* dan *ijtihadiah* kontemporer, Dewan Syariah berusaha untuk bisa merujuk kepada salah satu pandangan dan pendapat dari ulama-ulama muktabar. Ulama-ulama muktabar yang dimaksudkan adalah ulama-ulama yang tentu saja dari kalangan ahli sunah waljamaah dalam makna umum, kemudian ulama-ulama muktabar dari sisi ilmunya dan ulama-ulama yang juga dikenal dengan kesalehan mereka. Pendapat-pendapat tersebut digabungkan kemudian didiskusikan dalam pengurus harian atau di komisi masing-masing atau bahkan dibahas secara pleno untuk seluruh pengurus Dewan Syariah. Intinya, dalam masalah-masalah khilafiah dan *ijtihadiah* Dewan Syariah akan mendiskusikannya dan berusaha untuk melihat hujah masing-masing yang disebutkan oleh para ulama, kemudian menetapkan pendapat ataupun hujah dengan tetap melihat realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun hasilnya tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

¹⁵ MYA (50 tahun), Ketua Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, 29 Januari 2020)



Mengenai bentuk unjuk rasa ternyata terdapat perbedaan pandangan ulama dalam melihat hukumnya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat berbeda dengan hujah masing-masing. Ada yang mengharamkan bentuk unjuk rasa secara mutlak dan ada yang membolehkan. Ada pula yang merinci bahwa tidak semua bentuk unjuk rasa itu diharamkan, akan tetapi sebagian bentuknya ada yang diperbolehkan. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam hal ini menetapkan setelah melalui proses yang panjang bahwa hukum unjuk rasa ditetapkan hukumnya berdasarkan pada bentuk, konten dan isinya. Dengan demikian, ada unjuk rasa yang terlarang dan ada pula yang diperbolehkan. Sehubungan dengannya, maka pandangan Dewan Syariah mengenai hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor: D.021/QR/DSR-WI/I/1434 tentang *Hukum Demonstrasi*. Adapun surat keputusan ini terbit pada tanggal 21 Muharram 1434 H/ tanggal 5 Desember 2012 M.

Ketetapan yang dimaksud dalam surat keputusan di atas adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Demonstrasi adalah tindakan bersama berupa pawai dan sebagainya dengan membawa panji-panji, poster-poster serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetus perasaan atau sikap mengenai suatu masalah.
- 2) Demonstrasi merupakan salah satu sarana buat mencapai tujuan sehingga harus dipandang secara komprehensif antara tujuan dan cara pelaksanaannya.

b. Ketentuan Khusus

- 1) Berdemonstrasi dengan tujuan menuntut perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, hukumnya haram.
- 2) Berdemonstrasi secara anarkis dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas umum atau khusus atau mencederai fisik atau mengancam jiwa atau mengganggu kepentingan umum, hukumnya haram.
- 3) Berdemonstrasi dengan tujuan menuntut perkara yang dibolehkan didalam agama Islam, dilakukan dengan cara damai, tidak anarkis dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariat, akan dibahas kasus perkasus untuk menentukan hukumnya.
- 4) Melakukan kegiatan dakwah ditengah keramaian dan tempat-tempat umum tanpa mengganggu ketertiban, hukumnya boleh.
- 5) Menghimbau kepada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah agar melakukan kegiatan dakwah umum dengan turun ke lapangan secara lebih intensif dalam rangka penyebaran dakwah yang lebih menyeluruh¹⁶.

Ketetapan di atas lahir dengan memperhatikan: 1) Hasil *Liqo' Ilmi* Dewan Syariah III pada hari Sabtu, tanggal 20 Zulkaidah 1434 H/ 6 Oktober 2012 M; 2)

¹⁶ Tim Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah*, edisi II (Makassar: Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, 2019), h. 25-26.



Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Pemilihan Umum dalam buku Himpunan Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah halaman 1; 3) Makalah Prof. Dr. Nasir al-'Umar pada tanggal 1 Safar 1434 H/ 15 Desember 2012 M, yang dimuat oleh website *www.almoslim.net*. Makalah tersebut berjudul; ”حتى نفهم فتوى البراك”.

Adapun poin penting yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan keputusan tersebut adalah:

- 1) Bahwa berdemonstrasi di jalan adalah kegiatan yang diakomodasi oleh undang-undang di wilayah Republik Indonesia, namun tak pernah dicontohkan oleh ulama salaf dalam rangka mengingkari suatu kemungkaran;
- 2) Bahwa berdemonstrasi di jalan adalah bagian dari sistem demokrasi yang memberi manfaat pada satu sisi, namun membawa mudarat yang juga tidak ringan pada sisi lainnya;
- 3) Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan keputusan fatwa tentang permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah, memiliki kewajiban untuk membahas permasalahan ini¹⁷.

Dalam Surat Keputusan Dewan Syariah tersebut di atas, dengan terang merinci mengenai bentuk unjuk rasa yang dibolehkan dan bentuk unjuk rasa yang tidak dibolehkan.

- 1) Unjuk rasa yang dilaksanakan dengan tujuan menuntut perkara yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. adalah hukumnya haram;
- 2) Unjuk rasa secara anarkis dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas umum ataupun khusus atau mencederai fisik atau mengancam jiwa atau mengganggu kepentingan umum maka hukumnya haram;
- 3) Unjuk rasa dengan tujuan menuntut perkara yang dibolehkan dalam agama Islam, dilakukan dengan cara damai, tidak anarkis dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah, adalah akan dibahas kasus perkasus dalam penentuan hukumnya;
- 4) Melakukan kegiatan dakwah di tengah keramaian dan tempat-tempat umum (termasuk unjuk rasa) tanpa mengganggu ketertiban maka hukumnya boleh.

Kebolehan berunjuk rasa dengan bentuk aksi damai dipertegas dan diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Dewan Syariah Nomor: D.003/QR/DSA-WI/II/1438 tentang *Himnauan dan Arahan Dewan Syariah Berkaitan Aksi Bela al-Qur'an dan Ulama* pada tanggal 2 Safar 1438 H/ tanggal 2 November 2016 M. Surat Keputusan ini umumnya memuat imbauan untuk ikut serta melakukan aksi dengan memperhatikan rambu-rambu dan aturannya, antara lain:

- 1) Mengimbau kepada kaum muslimin yang ikut aksi dan unjuk rasa untuk senantiasa mengikhlaskan niat hanya karena Allah swt. dan dalam rangka membela agama-Nya;

¹⁷ Tim Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah*, h. 25.



- 2) Mengimbau kepada kaum muslimin yang ikut aksi agar tidak mengikutsertakan kaum wanita dan anak-anak kecil;
- 3) Mengimbau kepada kaum muslimin yang ikut aksi agar memperbanyak zikir dan menjaga adab-adab Islami serta hak-hak jalan;
- 4) Mengimbau kepada seluruh kalangan, baik yang pro maupun yang kontra untuk senantiasa menjaga prinsip ukhuwah islamiyah dan menghargai adanya perbedaan ijthad dan fatwa;
- 5) Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah swt. agar Aksi Bela Islam mendapatkan rida-Nya dan menjadi sarana untuk kemuliaan dinul-Islam serta semoga kita dilindungi dari kemudaratan dan hal-hal yang tidak diinginkan bersama¹⁸.

Dari beberapa arahan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa Wahdah Islamiyah melalui Dewan Syariah menetapkan bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dibolehkan adalah aksi unjuk rasa yang dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Unjuk rasa adalah kebijakan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada setelah langkah musyawarah dan dialog dilakukan;
- 2) Perkara yang menjadi tuntutan dalam unjuk rasa adalah perkara yang dibolehkan dalam agama Islam. Terlebih dalam rangka membela kemuliaan Islam dan kaum muslimin;
- 3) Aksi unjuk rasa dilaksanakan secara damai, tidak anarkis dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik aturan syariat maupun aturan pemerintah;
- 4) Senantiasa memperhatikan dan menjaga adab-adab Islami selama aksi unjuk rasa.

Keseluruhan pandangan tentang unjuk rasa yang dibolehkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah di atas, pada dasarnya semua berangkat dari nas dan argumentasi yang memadai, atau dengan metode istinbat yang jelas yang berpatokan pada Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan kias¹⁹. Adapun dalam hal ini, secara detail di antaranya dengan mempertimbangkan:

- 1) Firman Allah swt. dalam Qs. al-Nisa'/4:59. Makna ayat ini mengejewartahkan akan ketaatan mutlak hanya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya dan tidak kepada ulil Amri (ulama/umara). Bentuk aksi unjuk rasa atau aksi damai yang dibolehkan dalam syariat adalah aksi yang tujuannya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu menolong agama dan syariat-Nya;
- 2) Firman Allah swt. dalam Qs. al-Shaff/61:14. Makna ayat ini, pada dasarnya yaitu dalam melakukan unjuk rasa atau aksi damai tidak ada tendensi apa-apa yang

¹⁸ Tim Metodologi Ijthad dan Fatwa Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, *Himpunan Keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah*, h. 52-53.

¹⁹ Islahuddin Ramadhan Mubarak, Sulki Herman, and Rahmat Saputra, "Metode Isti bath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 61.



bersifat duniawi atau mengungkap aib orang lain atau menghujat pribadi-pribadi orang lain. Akan tetapi semuanya terpanggil dalam rangka membela agama Allah. Bentuk aksi dengan tujuan seperti inilah yang dibolehkan dalam syariat.

- 3) Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus al-Dari ra., yang berbunyi: *“Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari, ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.” (HR. Muslim)²⁰*. Nas ini mengejawantahkan makna bahwa bentuk unjuk rasa atau aksi damai yang dibolehkan dalam syariat adalah aksi yang dilakukan dalam rangka bernasehat kepada pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta.
- 4) Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Saïd al-Khudri ra., yang berbunyi: *“Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim)²¹*. Nas ini mengejawantahkan makna bahwa bentuk aksi unjuk rasa dengan tujuan mengubah kemungkaran yang ada adalah dibolehkan. Cara yang bisa ditempuh oleh mereka yang bukan penguasa (pengambil kebijakan) adalah mengubah kemungkaran dengan lisannya, dengan penyampaian-penyampaian.
- 5) Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir ibn Abdillah, yang berbunyi: *“Adalah Rasulullah saw. terkadang menawarkan irinya ke tempat wukuf, lalu berkata; “apakah ada orang yang sudi membawaku menemui kaumnya? Karena sungguh kaum Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan firman Tuhanku”. (Riwayat Tirmidzi)*. Rasulullah ketika terhalangi berdakwah pada kaum Qurays, beliau senantiasa mencari jalan lain untuk menyampaikan firman Tuhannya kepada manusia lainnya. Unjuk rasa merupakan bagian sarana penyampaian pesan yang ditolerir dan dibolehkan oleh negara kita maka boleh pemanfaatannya dalam syariat selama bentuk aksi tetap dalam aturan dan ketentuannya.
- 6) Kaidah Fikih, yang berbunyi: *“Kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin,”²²* Kaidah mengejawantahkan makna bahwa bentuk aksi unjuk rasa dimanfaatkan dalam rangka menghilangkan kemudharatan yang ada tanpa menimbulkan kemudharatan yang lain. Bentuk aksi semacam inilah yang dibolehkan dalam syariat.

²⁰ Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim; Kitāb al-īmān Bāb Bayān Anna al-Dīn al-Naṣīḥah*, nomor hadis 6109, h. 315.

²¹ Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim; Kitāb al-īmān*, nomor hadis 78, h. 69

²² Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad, al-Wajīz ʾIdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah (Beirut: Dāru al-Risālah al-ʿĀlamīyah, 1422), 258.



- 7) Kaidah Ushul Fikih, yang berbunyi: “*Hukum-hukum sarana sama dengan hukum-hukum tujuannya,*” Kaidah ini menunjukkan bahwa sarana-sarana yang bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan hal yang wajib, maka sarana tersebut boleh bahkan wajib untuk dimanfaatkan. Mengubah kemungkaran adalah wajib, maka unjuk rasa dalam rangka mengubah kemungkaran, boleh bahkan wajib untuk dimanfaatkan.
- 8) Kaidah Ushul Fikih, yang berbunyi: “*Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga ada dalil yang mengharamkannya,*”²³ Kaidah ini merujuk makna bahwa aksi unjuk rasa adalah hal yang tidak diatur secara persis oleh syari’at sebagaimana dengan ibadah *mahdhah* yang pelaksanaannya harus persis dengan contoh Rasulullah saw. Sarana seperti ini hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil tegas yang melarang dan mengharamkannya.

Wujud Pelaksanaan Unjuk Rasa Wahdah Islamiyah di Kota Makassar

Fikih unjuk rasa (aksi damai) yang ditetapkan dan direkomendasikan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah secara umum sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor: D.003/QR/DSA-WI/II/1438 tentang *Himbauan dan Arahan Dewan Syariah Berkaitan Aksi Bela al-Qur’an dan Ulama*. Imbauan dan arahan tersebut disiarkan kepada para kader dan simpatisan bahkan kepada kaum muslimin secara umum. Fikih unjuk rasa yang dimaksud di antaranya sebagai berikut;

1. Niat yang baik.

Perlunya memperbaiki niat, ikhlaskan niat karena Allah swt. untuk menjadikan unjuk rasa sebagai salah satu wasilah amar makruf nahi mungkar dalam membela dan menolong agama Allah swt. dan juga membela sunah Rasulullah saw. Niat dalam sebuah amalan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengannya, kadar amalan akan terhitung atau bahkan menjadi penentu diterima atau tertolak. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, yang berbunyi: “*Dari Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.”* (HR. Bukhari)²⁴.

2. Memperbanyak zikir.

Hendaknya kaum muslimin yang ikut dalam aksi unjuk rasa agar senantiasa kebersamai dirinya dengan banyak berzikir kepada Allah swt. Dengan zikir kepada-

²³ Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad, al-Wajīz Īdāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyah, 247.

²⁴ Muhammad bin Ismāil al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ Bukhary; Kitāb Bad’i al-Wahy Ilā al-Rasūl*, nomor hadis 54, h. 3



Nya, Allah swt. akan menurunkan keberkahan dalam aksi tersebut. Sebaliknya majelis atau perkumpulan yang jauh dari zikir kepada Allah swt., sesungguhnya adalah majelis yang jauh dari kemuliaan. Oleh sebab itu, perbanyaklah berzikir kepada Allah swt. agar aksi unjuk rasa mendapat keberkahan dari-Nya. Allah swt. berfirman dalam Qs. Al-Jumu'ah/62: 10²⁵.

3. Memperhatikan waktu salat jika telah tiba.

Salat lima waktu sehari semalam adalah di antara kewajiban seorang muslim yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah swt. Bagi mereka yang memperhatikan waktu-waktu tersebut kemudian mengerjakannya diawal waktu, maka janji pahala yang luar biasa telah menantinya. Sebaliknya bagi mereka yang menunda-nunda pelaksanaannya hingga akhir waktu, sungguh mereka adalah hamba yang lalai. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa senantiasa memperhatikan waktu-waktu salat jika telah tiba yang selanjutnya bersegera melaksanakan salat di masjid-masjid terdekat atau tempat yang disepakati bersama. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Nisa/4:103²⁶.

4. Menjaga keamanan, tidak merusak dan mengganggu pengguna jalan.

Menjaga keamanan dalam aksi unjuk rasa adalah kewajiban setiap peserta aksi. Hendaknya senantiasa memberikan hak jalan dan penggunaannya. Menahan diri dari perusakan fasilitas umum.

5. Menyingkirkan gangguan, kotoran dan menjaga kebersihan.

Di antara kewajiban kaum muslimin adalah senantiasa menjaga kebersihan, menyingkirkan kotoran dan gangguan yang ada, termasuk ketika melakukan aksi unjuk rasa.

6. Senantiasa berkata yang baik, menjaga perinsip berukhuwah.

Menjaga dan menahan lisan agar terkontrol hanya mengeluarkan kata yang dicintai Allah swt., menghindarkan diri dari perkataan keji nan mungkar. Berjuang dalam aksi unjuk rasa dengan tetap berpegang pada prinsip berukhuwah. Kebenaran ditegakkan tanpa hujatan dan anarkisme.

7. Tidak menghadirkan kaum yang lemah, wanita dan anak-anak.

Dewan syariah tidak merekomendasikan untuk mengikutsertakan kaum lemah, wanita dan anak-anak dalam aksi unjuk rasa. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

8. Menghindarkan diri dari campur baur.

Jika sekiranya ada kaum wanita yang ikut serta dalam unjuk rasa atau aksi damai tersebut, sebaiknya menghindarkan diri dari campur baur demi menjauhkan fitnah yang mungkin terjadi. Rasulullah saw. senantiasa berupaya mencegah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana dari Abu Hurairah

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.554.

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 95.



ra. dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda; “*Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya.*” (HR. Muslim)²⁷. Hal ini menjadi dalil yang terang tentang larangan syariat terhadap terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Jika masalah seperti ini terjadi pelarangan di masjid yang merupakan tempat ibadah, maka memberlakukan ketentuan ini di tempat selainya tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut lebih utama.

Imbauan dan arahan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berkaitan dengan aksi bela Al-Qur’an dan ulama dalam wujud surat keputusan yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2016 disambut sorak gembira oleh seluruh kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah. Pasanya, semangat para kaum muslimin untuk memberikan pelajaran kepada oknum pemerintahan DKI Jakarta ketika itu yang melakukan pelecehan terhadap Al-Qur’an dan ulama, kini mendapat ruang. Seluruh kader dan simpatisan bahkan kaum muslimin secara umum bersiap turun ke jalan demi menuntut keadilan di depan hukum. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar telah membersamai warganya dalam aksi unjuk rasa ini.

Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam orasinya sangat menekankan bahwa hadirnya kaum muslimin dalam aksi 411 adalah merupakan pemenuhan terhadap panggilan Allah swt. untuk menolong agama-Nya. Sebagaimana dalam tuturannya:

“Saudaraku seakidah, kalau ada yang bertanya siapa yang memanggil kita untuk berkumpul di tempat ini? Maka kita katakan Allah swt... Dan hari ini kita persaksikan kepada Allah bahwa kita menjawab panggilan dari Allah, jika ada yg bertanya kenapa mesti kita menolong agama Allah, Allah Maha Kaya dan Terpuji namun kita menolong agama Allah untuk mendapatkan pertolongan di dunia dan di akhirat untuk kita istiqomah sampai bertemu dengan Allah swt....”²⁸.

Senada dengan itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo juga menyemangati para peserta aksi dalam orasinya, yang berbunyi:

“Segala umat Islam yang hadir di tempat ini, kenapa kita hadir di tempat ini tidak lain karena panggilan iman keislaman kita, karena kita punya iman, Islam. Itulah gunanya kita berislam untuk membela agama. Islam menganjurkan untuk membela bangsa dan negara. Kenapa kita terjun seperti

²⁷ Muslim bin Hajjāj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim; Bāb Taṣwīyah al-Ṣufūf*, nomor hadis 440, 326.

²⁸ Orasi sekaligus arahan dan himbauan Ketua Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D pada Aksi Damai 411 di depan kantor gubernur Sulawesi Selatan.



ini, kenapa kita mau memberlakukan hukum bagi mereka yang melecehkan agama kita, karena kita Islam...”²⁹.

Selain itu, Wali Kota Makassar juga menyeru umat Islam untuk senantiasa membela Islam, dengan tuturannya:

“Para ulama yang dibanggakan dan seluruh kaum muslimin, dalam penelitian Indonesia, orang meneliti tentang apa yang mempersatukan Indonesia? ternyata Islam yang mempersatukan Indonesia dari berbagai pulau, di TV begitu banyak orang melihat kita, seluruh masyarakat melihat kita, ada perjuangan demokrasi yang sangat baik, di samping kita bersatu dalam kedamaian, Pemerintah Kota Makassar berterima kasih pada tanggal 4-11 begitu kita menjaga persatuan, agama Islam, dan kedamaian kota Makassar tercinta. Di aksi 2-12 ini pula, kita sama-sama membuktikan bahwa umat Islam *rahmatan lil alamin*, bersatu dan damai berjuang untuk kebenaran merupakan kewajiban sebagai umat Islam. Melihat tanda alam semakin hari, semakin sore semakin sejuk, ini adalah tanda bahwa rahmat Allah telah diberikan kepada kita semua, hari ini keberkahan karena kita membuktikan dalam sejarah bahwa Islam adalah pemersatu bangsa ini.”³⁰.

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyatakan pula bahwa kader dan simpatisan menyambut dengan baik imbauan dan arahan tersebut sehingga tercipta aksi yang damai, tenang dan menyejukkan hati. Menurut Ketua Senat STIBA Makassar, ustaz Muhammad Yusram, Wahdah Islamiyah bisa menjadi cerminan atau contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam melakukan aksi-aksi damai semisalnya di kesempatan yang lain. Hal ini sebagaimana diturkannya bahwa:

“Praktek yang terjadi di lapangan, Dewan Syariah ketika memberikan imbauan dan arahan maka hal itu ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak lembaga (Wahdah Islamiyah) dalam dakwah dan kaderisasi. Di mana mereka yang ingin terlibat turun dalam aksi damai tersebut diberikan arahan-arahan dan pencerahan tentang makna amar makruf nahi mungkar yang kita inginkan, memperbaiki niat, tujuan, akhlak dan adab yang tinggi yang kita junjung selama kita melakukan unjuk rasa tersebut. Alhamdulillah, secara umum apa yang kita saksikan di lapangan cukup menenangkan hati karena para kader bahkan simpatisan bisa mengindahkan imbauan dan menerapkan arahan-arahan serta aturan yang disebutkan secara umum. Unjuk rasa atau aksi damai yang terjadi di Makassar dalam dua momentum yaitu aksi 411 dan 212 bisa berlangsung dengan damai, dan semoga bisa memberikan dampak yang positif serta dapat memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada lembaga- lembaga lain untuk bisa menjadikan Wahdah Islamiyah

²⁹ Orasi Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (SYL) mengakhiri Aksi Damai 411 di depan kantor gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian ditutup dengan sholat Ashar berjama'ah di sepanjang badan jalan.

³⁰ Orasi Walikota Makassar Bapak Ir. H. Mohammad Ramadhan Pomanto membersamai Aksi Damai 212 di lapangan Karebosi Makassar yang kemudian ditutup dengan sholat Ashar berjama'ah di sepanjang badan lapangan disertai dengan hujan pembawa rahmat.



sebagai cerminan atau contoh yang baik dalam beraksi damai ke depannya.”³¹.

Sehubungan dengan pernyataan-pernyataan di atas, ihwal para kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah yang ikut serta dalam aksi 411 dan 212 di Kota Makassar senantiasa mengindahkan imbauan dan arahan Dewan Syariah terutama kaitannya dengan fikih berunjuk rasa yang telah ditetapkan dan diedarkan Dewan Syariah. Untuk itu, hal ini dapat terlihat dari hasil penyiaran kuesioner “Aksi Damai 411 dan 212 di Kota Makassar” yang telah disebar oleh penulis, yakni dengan responden yang berjumlah 52 kisaran umur 19-50 tahunan dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Hasil kuesioner menunjukkan realisasi imbauan dan arahan Dewan Syariah Wahdah Islamuyah kepada kader dan simpatisan bahkan kaum muslimin secara umum. Para peserta aksi pada umumnya ikut serta atas dasar kesadaran pribadi yang kemudian mendapat ruang dengan adanya instruksi dan mobilisasi dari ormas Wahdah Islamiyah. Mereka datang dalam rangka membela agama Allah, menuntut kesamaan hukum terhadap oknum penista Al-Qur’an. Walhasil, ditemukan 100% dari responden menunjukkan hal seperti itu. Selama aksi berlangsung baik 411 maupun 212, para peserta senantiasa memperhatikan adab-adab Islami yang telah diajarkan Rasulullah saw. dan menjadi konten edaran dan imbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Hal tersebut dapat pula ditelusuri berdasarkan sajian tabel hasil survei lapangan terhadap responden di bawah ini.

Tabel IV.1 Hasil Survei Lapangan Realisasi Fikih Unjuk Rasa Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah.

No	Uraian	Persentase Responden (%)
1	Niat baik, ikhlas	100
2	Aman, tidak mengganggu jalan	94,1
3	Menyingkirkan gangguan	90
4	Kebersihan terjaga	98
5	Berkata-kata baik	100
6	Tak mengikutkan wanita dan anak-anak	49
7	Menjaga waktu sholat	100
8	Menghindarkan diri dari campur baur	96,1

Sumber: Kuesioner “Aksi Damai 411 dan 212 di Kota Makassar”.

Dari tabel di atas tampak bahwa hasil survei lapangan realisasi fikih unjuk rasa yang telah ditetapkan dan diedarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah kepada

³¹ Muhammad Yusran Anshar (50 tahun), Ketua Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah, *Wawancara*, 29 Januari 2020)



para kader dan simpatisan serta kepada kaum muslimin secara umum. Adapun berikut ini diuraikan refleksinya secara singkatnya:

1. 84,3% responden mengakui bahwa peserta aksi damai senantiasa mengiringi aksi dengan memperbanyak zikir kepada Allah swt., sisanya 13,7 % hanya kadang-kadang saja;
2. 94,1% responden menyatakan bahwa aksi 411 dan 212 tidak mengganggu jalanan bahkan 90 % di antaranya berusaha menyingkirkan gangguan-gangguan yang mereka dapati di jalanan sepanjang aksi;
3. 98% responden menyatakan bahwa peserta aksi damai senantiasa menjaga kebersihan sepanjang aksi berlangsung;
4. 100% responden menjadi saksi bahwa peserta unjuk rasa senantiasa menjaga lisannya sehingga yang terlontar hanyalah kata-kata yang baik;
5. 49% responden menyatakan tidak ada sama sekali kaum lemah, wanita dan anak-anak yang diikutkan dalam aksi damai. Selebihnya 39,2% mengakui keberadaan kaum lemah, wanita dan anak-anak walau hanya sebatas ikut-ikutan atau berasal dari lembaga lain;
6. 100% responden mengaku tetap memperhatikan waktu salat jika telah tiba. Salat Asar diunaikan secara berjemaah di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Aksi 411 dan di lapangan karebosi pada Aksi 212.
7. 96,1% reponden mengakui senantiasa menghindarkan dirinya dari campur baur dengan lawan jenis selama aksi damai berlangsung.

Kesimpulan dari persentase rata-rata realisasi fikih aksi unjuk rasa Dewan Syariah adalah merupakan wujud dari pelaksanaan aksi damai Wahdah Islamiyah di Kota Makassar yang mencapai 90,90% akan keberhasilannya. Keberhasilan yang luar biasa tersebut juga pada dasarnya merupakan wujud dari pembinaan dan pembentukan karakter kader dan binaan sehingga mampu dimobilisasi dengan baik. Baik secara langsung oleh para komando lapangan ataupun secara tidak langsung melalui surat edaran dan imbauan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Kiat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menangani Unjuk Rasa yang Anarkis

Di antara saran dan rekomendasi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menangani unjuk rasa yang anarkis adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Senantiasa mengingatkan kepada siapa saja yang turun dan ikut serta dalam aksi damai atau unjuk rasa dalam hal apapun hendaknya memperbaiki niat dan senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami.
2. Berpedoman pada aturan berunjuk rasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Kepolisian Negara dalam perundang-undangan.



3. Merujuk kepada fikih unjuk rasa yang ditetapkan dan difatwakan oleh para ulama yang muktabar termasuk di antaranya fikih unjuk rasa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
4. Memahamkan para peserta unjuk rasa bahwa aksi damai ini hanyalah upaya dan usaha, sedangkan hasilnya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan kehendak dan menganggap aksi ini adalah satu-satunya solusi sehingga melakukan kekerasan yang menimbulkan korban yang tidak perlu, hanya merugikan umat Islam dan mendatangkan mudarat.
5. Ketika terlihat ada kontra produktif dan tidak memberikan hasil yang baik maka dapat ditempuh dengan cara/alternatif lain yang ditempuh sesuai syariat dan sunah Nabi saw. sehingga berberkah. Syariat ini datang untuk menghilangkan mudarat dan memunculkan maslahat, namun ketika tidak mampu maka dianjurkan meminimalisir mudarat yang ada dan memunculkan maslahat yang diharapkan.
6. Menjadikan ulama sebagai panutan dan rujukan dalam melaksanakan aksi unjuk rasa. Arahan dan imbauannya senantiasa menjadi alat ukur dan timbangan sebelum, ketika dan setelah melakukan aksi.
7. Edukasi sejak dini kepada para generasi muda sebagai penerus dalam berbangsa dan bernegara. Edukasi tentang pemahaman mendasar terhadap syariat Allah swt. berlandaskan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. sesuai pemahaman *salaful ummah*.

Berkaitan dengan edukasi dini tentang syariat Islam terhadap generasi bangsa, Wahdah Islamiyah telah melakukan hal tersebut dengan metode yang luar biasa. Melalui program pembinaan intensif minimal dua jam setiap pekannya ternyata dengan izin Allah swt. mampu mendongkrak kualitas dan kuantitas generasi muda yang memiliki pemahaman mendasar tentang Islam dan aturan-aturannya. Program pembinaan intensif ini biasa diistilahkan dengan “Tarbiyah.”

Tarbiyah dalam bahasa Arab bermakna “*tanmiyatun*” yang berarti pertumbuhan, pengembangan, pembangunan. Sasarannya adalah menumbuhkan, mengembangkan, dan membangun manusia. Tarbiyah juga berarti “*tansiyatun*” yaitu peningkatan, pendidikan, penumbuhan dan pengembangan. Juga bisa dimaknai dengan “*ishlahun*” yang berarti perbaikan. Jadi, tarbiyah diharapkan mampu melakukan perbaikan dari pribadi yang kurang baik menjadi baik, pribadi yang baik dikembangkan dan dibangun.

Adapun secara terminologis makna tarbiyah adalah seperangkat program yang lengkap yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam untuk membentuk pribadi muslim yang ideal. Pribadi generasi yang *mukmin, mushlih, mujahid, muta'awin dan mutqin* (5M). Generasi pelopor menuju perubahan ke arah yang lebih baik menuju kesempurnaannya dengan izin Allah swt.³².

³² Tim Mawad Tarbiyah Marhalah Ta'rifiyah, *Panduan dan Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah* (Makassar: Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah, t.th.), 8.



Karakteristik tarbiyah yang merupakan kekhususan tersendiri yang menjadi nilai jual dan daya tarik kepada generasi muda harapan agama dan bangsa. Adapun nilai lebih yang dapat diperoleh dalam tarbiyah adalah:

1. *Rabbaniyyah* yaitu memiliki nilai-nilai ilahiyah baik dari sumbernya, konsep, tujuan maupun sasaran tarbiyah. Semuanya merujuk kepada yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya;
2. *Salafiyah* yang berarti merujuk kepada generasi terbaik yang menjadi acuan dalam mengakarkan semangat dan sifat mereka dalam kehidupan dan perjuangan menegakkan kalimat Allah;
3. *Mutawasiniyyah* yang artinya memberika tarbiyah secara seimbang kepada tiga unsur yang terdapat dalam diri manusia; akal, ruh dan jasad;
4. *Syumuliyah* bermakna memberikan tarbiyah secara menyeluruh dari berbagai aspek sehingga muncul generasi multi talenta yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara;
5. *Marhaliyyah* memiliki arti bahwa tarbiyah yang telah dijalankan selama ini adalah secara bertahap, dimlai dari hal yang paling dasar;
6. *Istimrariyyah* yaitu tarbiyah harus dijalankan secara terus menerus tanpa henti agar tujuan tarbiyah tercapai secara sempurna³³.

Dengan demikian, generasi yang terbentuk melalui edukasi tarbiyah dengan izin Allah akan mampu memahami kondisi, dan tepat dalam mengambil sikap. Hal ini merupakan solusi terhadap problematika kehidupan termasuk aksi unjuk rasa yang merupakan hasil dari reaksi ketimpangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Generasi semacam ini akan senantiasa menjadikan aturan syariat (fikih unjuk rasa) kemudian aturan pemerintah sebagai barometer dalam melaksanakan protes kebijakan. Pada akhirnya terciptalah aksi yang akan berlangsung secara damai, nyaman dan produktif.

KESIMPULAN

Bentuk unjuk rasa yang dibolehkan oleh Dewan Syariah dan dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah di Kota Makassar adalah unjuk rasa yang memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Unjuk rasa adalah kebijakan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang ada setelah langkah musyawarah dan dialog dilakukan;
2. Perkara yang menjadi tuntutan dalam unjuk rasa adalah perkara yang dibolehkan dalam agama Islam. Terlebih dalam rangka membela kemuliaan Islam dan kaum muslimin;
3. Aksi unjuk rasa dilaksanakan secara damai, tidak anarkis dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, baik aturan syariat maupun aturan pemerintah;

³³ Tim Mawad Tarbiyah Marhalah Ta'rifiyah, *Panduan dan Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah*, h. 10-11



4. Senantiasa memperhatikan dan menjaga adab-adab Islami selama aksi unjuk rasa.

Wahdah Islamiyah dalam melakukan unjuk rasa di Kota Makassar dalam Aksi Damai 411 dan 212 merepresentasikan fikih unjuk rasa yang ditetapkan dan diedarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah, aksi unjuk rasa berjalan aman, damai, nyaman dan produktif. Di antara fikih unjuk rasa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Niat yang baik; 2) Memperbanyak zikir; 3) Memperhatikan waktu salat jika telah tiba; 4) Menjaga keamanan, tidak merusak dan mengganggu pengguna jalan; 5) Menyingkirkan gangguan, kotoran dan menjaga kebersihan; 6) Senantiasa berkata yang baik, menjaga prinsip berukhuwah; 7) Tidak menghadirkan kaum yang lemah, wanita dan anak-anak; 8) Menghindarkan diri dari campur baur.

Adapun persentase rata-rata realisasi fikih aksi unjuk rasa Dewan Syariah sebagai wujud pelaksanaan aksi damai Wahdah Islamiyah di kota Makassar mencapai 90,90%. Keberhasilan yang luar biasa ini adalah merupakan manifestasi dari pembinaan dan pembentukan karakter kader dan binaan sehingga mampu dimobilisasi dengan baik. Baik secara langsung oleh para komando lapangan ataupun secara tidak langsung melalui surat edaran dan himbauan dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad Sīdqī ibn. *al-Wajīz Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kullīyah*, Beirut: Dāru al-Risālah al - ‘Ālamīyah, 1422 H.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Komaruddin, Kamus Istilah Skripsi dan Tesis. Bandung; Angkasa, 2009.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, Sulkifli Herman, and Rahmat Saputra. "Metode Istimbath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.1 (2020): 60-78.
- Pranadji, Tri. "Aksi Unjuk Rasa dan Radikalisme serta Penanganannya dalam Alam Demokrasi di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 26 no. 2 (2008): 132-143.
- Suhendri. "Hak Kebebasan Berpendapat dan bereksperi dalam ruang Publik di Era Digital." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no.3 (2020): 37- 48.
- Sugiono. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011.
- Tempo, Rachmat Bin Badani., Akhmad Hanafi Dain Yunta dan Saifullah Bin Anshor. Tinjauan Fikih Terhadap Nasihat kepada Penguasa. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5 No. 2 (2019), 106-124.
- Tim Mawad Tarbiyah Marhalah Ta'rifiyah. *Panduan dan Mawad Tarbiyah Ta'rifiyah*, Makassar: Departemen Kaderisasi Wahdah Islamiyah, t.th.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 2 No. 1 (2021): Hal. 38-58
EISSN: 2723-6021
Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Tim Metodologi Ijtihad dan Fatwa Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah. *Himpunan Keputusan Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah*, edisi II, Makassar: Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah, 2019.
- Umar, Muhammad. *Meredam amarah Terhadap pemerintah Menyikapi Kejahatan penguasa Menurut Alquran dan Assunnah*. Pekalongan; Pustaka Sumayyah, 2006.
- Yasid, H. Abu. *Fiqh Today 1: Fatwa tradisional untuk Orang Modern Fikih Kontroversial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Yudisia, Sinta dan Tim FLP. *SPIRIT 212; Cinta Ini Menyatukan Kita*. Jakarta: Forum Lingkar Pena (FLP), 2017.